



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR *41 Tahun 2014*

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan, sesuai ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Pengelolaan Sumber daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Pengelolaan Sumber daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
12. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

13. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya air.
15. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan
16. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan pola Pengelolaan Sumber daya Air (PSDA) wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.
- (2) Tujuan pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah untuk:
 - a. memberikan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - b. memberikan arahan yang berkaitan dengan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air di wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki pada pengembangan kawasan-kawasan, agar tidak menimbulkan dan/atau meningkatnya daya rusak air;
 - c. memberikan arahan pengembangan kawasan pembangunan pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, meliputi kawasan budidaya, sistem pusat pemukiman, sarana dan prasarana wilayah, kawasan yang perlu diprioritaskan, serta pengembangan kawasan lain;
 - d. memberikan arahan kebijakan terkait tata guna tanah, tata guna air, tata guna sumber daya alam serta kebijakan penataan ruang wilayah yang direncanakan secara bersinergi pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; dan
 - e. menjamin ketersediaan sumber daya air.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.
- (2) Pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Dinas dan Tim TKPSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki melaksanakan peninjauan dan/atau penyesuaian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB II

SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki meliputi:
 - a. Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi tinggi, terdiri dari:
 1. konservasi sumber daya air skenario ekonomi tinggi;
 2. aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi tinggi;
 3. aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi tinggi;
 4. aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi tinggi; dan
 5. aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta, dan Pemerintah skenario ekonomi tinggi.
 - b. Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi sedang, terdiri dari:
 1. konservasi sumber daya air skenario ekonomi sedang;
 2. aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi sedang;
 3. aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi sedang;
 4. aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi sedang; dan
 5. aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta dan Pemerintah skenario ekonomi sedang.
 - c. Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi rendah, terdiri dari:
 1. konservasi sumber daya air skenario ekonomi rendah;
 2. aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi rendah;
 3. aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi rendah;
 4. aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi rendah; dan
 5. aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta, dan Pemerintah skenario ekonomi rendah.
- (2) Isi beserta uraian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2014.



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2014



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
Nip. 19561224 198203 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 41 SERI E